

---

**TRADISI MASYARAKAT MENGHADAPI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN  
AGAMA: ANALISIS HUKUM ADAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
MASYARAKAT NGAWEN, GUNUNGGKIDUL**

Fahmi Dwi Payana<sup>1</sup>, Muh Kurniawan BW<sup>2</sup>, Sulistyowati<sup>3</sup>, Aditya Fajri Kurnia Pradana<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

[fahmidwi42@gmail.com](mailto:fahmidwi42@gmail.com)<sup>1</sup>, [mkbw1976@gmail.com](mailto:mkbw1976@gmail.com)<sup>2</sup>, [sulistyowati@iimsurakarta.ac.id](mailto:sulistyowati@iimsurakarta.ac.id)<sup>3</sup>,

[adityafajri44@gmail.com](mailto:adityafajri44@gmail.com)<sup>4</sup>

***Abstract***

*This study aims to understand the issues faced by married couples in Ngawen District who divorce religiously without going through the religious court process, as well as to identify appropriate solutions. The research employs a qualitative-descriptive method with an ethnographic approach. Data collection techniques include documentation, interviews with district and village officials, and divorced individuals, as well as observation. Data analysis is conducted using content analysis. The findings reveal that the community in Ngawen District strives to achieve harmonious, loving, and compassionate households. However, if divorce becomes unavoidable, the community emphasizes the importance of legalizing the divorce through religious courts to ensure the rights of the divorced couples are protected.*

***Keywords:*** *Ethnographic, Divorce, Religious Court*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan pasangan suami istri di Kecamatan Ngawen yang bercerai secara agama di luar Pengadilan Agama, serta mencari solusi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara dengan pegawai kecamatan, kelurahan, dan warga yang bercerai, serta observasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Ngawen mendorong terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jika perceraian tidak dapat dihindari, masyarakat menekankan pentingnya pengesahan perceraian melalui Pengadilan Agama untuk menjamin hak-hak pasangan yang bercerai.

***Kata Kunci:*** *Etnografi, Perceraian, Pengadilan Agama.*

**I. PENDAHULUAN**

Hukum pernikahan menjadi salah satu bagian dari Undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat secara sosial, antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang, pernikahan

diartikan sebagai ikatan batin antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan sama, yakni menjadi keluarga yang berbahagia, saling menjaga dan saling menyayangi<sup>1</sup>. Namun tidak selamanya tujuan tersebut tercapai dalam sebuah pernikahan. Ada juga keluarga yang pernikahannya diuji dengan permasalahan-permasalahan bahkan hingga terjadi perceraian.

Perceraian dalam istilah Islam disebut sebagai talak, yang bersumber dari kosa kata Bahasa arab yaitu *Ithlaq* yang memiliki arti meninggalkan atau melepaskan. Secara Istilah, talak adalah melepaskan ikatan tali perkawinan. Pengertian perceraian menurut Muhammad Ismail Al-Kahlani, yaitu :

الطالق : حل الوثق مشتق من الطالق وهو الأرسال والرتك

”Talaq : membuka ikatan, diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, menanggalkan”

Pengertian perceraian dari Wahhab Zuhaily menyebutkan :

الطالق لغة حل القيد والطلاق

“Talaq secara bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan”

Perceraian menurut ulama Syafi’iyah yaitu ناقة طالق, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan. Makna Perceraian juga أسير مطاق, maksudnya adalah terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Imam Abu Zakaria Yahya bun Syarif An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya *Mughnil Muhtaaj* bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah terlepasnya hubungan tali pernikahan.

Menurut Nicholas Abercrombie yang dimaksud perceraian dalam kamus sosiologinya menerangkan perceraian adalah selesainya hubungan pernikahan yang sah secara hukum sehingga keduanya tidak ada ikatan lagi dan bebas untuk menikah dengan yang lainnya<sup>2</sup>.

Hukum adat biasa juga disebut sebagai tradisi, istilah ini diambil dari bahasa arab ‘*adah* (عادة) yang artinya kebiasaan dan ‘*Urf* (عرف) dengan arti yang sama dengan ‘*adah* (عادة). Kebiasaan yang dimaksud adalah perilaku yang berulang-ulang dan diikuti oleh orang lain . Menurut KBBI, adat adalah aturan atau peraturan yang dilakukan sejak lama sehingga kelakuan tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Pada tahun 1937 Ter Haar menyampaikan dalam pidato saat dies natalis-Rechtshogeschool tentang pengertian “Hukum adat yaitu seluruh peraturan

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perceraian Dan Perkawinan* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017).

<sup>2</sup> Muhammad Sahlani, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh,” *Jurnal Substantia* 14 (2012): 88–97.

yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan pelaksanaannya diterapkan dengan serta merta dan mengikat”<sup>3</sup>.

Pertama, hukum adat muncul dari dan dilestarikan oleh keputusan petinggi masyarakat yang memiliki wibawa yang membantu dalam pelaksanaan hukum, atau dalam menentang kepentingan hakim yang mengadili suatu perkara, sepanjang keputusan hakim tersebut bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat.

Kedua, hukum adat tidak berbentuk buku ataupun kumpulan hukum melainkan hanya berupa keputusan-keputusan yang disepakati masyarakat. Keputusan tersebut bukan hanya masalah sengketa saja, melainkan masalah yang lain diselesaikan dengan cara musyawarah.

Soepomo memiliki pandangan bahwa mengenai hukum adat merupakan kata lain dari hukum yang tidak dikodifikasi, hukum yang menjadi kesepakatan dalam badan-badan hukum negara, atau hukum yang ada sebab putusan hakim, dan hukum yang tegak sebagai kebiasaan yang terus dipertahankan oleh masyarakat desa maupun kota<sup>4</sup>.

Hukum adat yang ada di masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri, adapun ciri-ciri hukum adat yang disampaikan Wignjodipoero (1995) adalah :

- 1) Hukum adat tidak tertulis (tidak tersurat).
- 2) Hukum adat tidak dikodifikasi (dibukukan), berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Tidak ada susunan hukum adat.
- 4) Tidak menggunakan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
- 5) Aturan yang ada tidak ada penjelasan yang sistematis<sup>5</sup>

Pada dasarnya hukum perceraian merupakan hukum dari Agama Islam, cerai di luar Pengadilan Agama ini terjadi ketika terdapat campur tangan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perceraian agar secara administratif memiliki bukti kuat di depan muka hukum positif Indonesia. Kita melihat bahwa hukum Islam memberikan hak khusus kepada sang suami dalam masalah perceraian, ketika sang suami telah mengucapkan kata talak baik secara terang-terangan maupun sindiran maka pernikahan dengan istrinya sudah gugur (jatuh cerai talak). Undang-undang di Indonesia menyatakan bahwasanya perceraian sah apabila

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo and Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dan Perkembangannya* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Jakarta Atma Jaya, 2020).

<sup>4</sup> Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pembedanya Di Indonesia,” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (May 2018): 177–90.

<sup>5</sup> Yuni, Dhea Utari et al., *Hukum Adat* (Riau: Dotplus Publisher, 2021).

diikrarkan didepan pengadilan, yang kemudian diberikan akte cerai untuk kedua pasangan yang bercerai<sup>6</sup>. Dengan adanya kedua aturan tersebut, salah satu kasus yang sering terjadi yaitu sang suami menceraikan istri secara hukum Agama Islam akan tetapi enggan untuk mengurus keputusannya tersebut ke Pengadilan Agama, sehingga keduanya bercerai secara agama namun secara hukum positif Indonesia belum bercerai<sup>7</sup>.

Dalam perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama, atau hanya secara lisan saja tentu banyak menimbulkan kerugian terutama bagi pihak perempuan. Namun perceraian tersebut secara Agama dihukumi sah<sup>8</sup>.

Bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Ngawen memiliki catatan perceraian sebanyak 33 kasus pada tahun 2023<sup>9</sup>. Dari data tersebut menunjukkan angka perceraian di kecamatan Ngawen relatif rendah dibandingkan kecamatan lain. Namun ternyata perceraian yang tidak tercatat di dalam data Kementerian Agama masih banyak.

Faktanya perceraian yang tidak tercatat di Pengadilan Agamanya masih banyak terjadi dimasyarakat Indonesia. Menurut penelitian Mark Cammack, Lawrence A young dan Tim Heaton mengemukakan *“the marriage law has not had an appreciable effect on the trend. we interpret this failure of law od effect behavior as resulting primarily from a popular conviction that a marriage is valid if performed in accordance with Islamic law”* yang bermakna bahwa undang-undang tentang pernikahan tidak dipatuhi secara maksimal dimasyarakat. Kami menafsirkan kegagalan perilaku hukum ini disebabkan adanya pengaruh agama yang sangat kuat bahwa perkawinan dan perceraian adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam<sup>10</sup>.

Khairuddin Nasution dalam penelitiannya menyatakan bahwa Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan materi yang ada pada undang-undang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada pada masyarakat muslim<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Maryani, “Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)” 15, no. 1 (2015): 121–33.

<sup>7</sup> Fika Burlian, “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).

<sup>8</sup> Yulisa Fitri, Jamaluddin, and Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam,” *Suloh* 7 (April 2019): 29, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

<sup>9</sup> “Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul,” <https://gunungkidulkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyIzI=/jumlah-cerai.html>, October 21, 2024.

<sup>10</sup> Abrar Zym, “Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia),” *Ar Raniry* 7, no. 1 (June 2020): 8–23.

<sup>11</sup> Fatimah Zuhrah, “Perceraian Di Bawah Tangan Di Indonesia: (Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974),” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.8814>.

Banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya proses perceraian di depan sidang pengadilan sebab sulitnya proses yang dilalui<sup>12</sup>. Proses yang sulit tersebut memang dibuat supaya meminimalisir kasus perceraian, dengan harapan setiap masalah dalam rumah tangga seseorang dapat menemukan solusi ketika dibahas bersama hakim dan kedua pasangan. Akan tetapi harapan tersebut tidak sepenuhnya tercapai, namun justru menimbulkan permasalahan yang lain dimana pasangan yang merasa keberatan dengan proses pengadilan yang rumit kemudian memilih untuk tetap bercerai secara hukum Islam saja. Dengan begitu dari sisi hukum Islam pernikahan pasangan tersebut telah usai. Namun secara hukum positif Indonesia, perceraian tersebut tidak dianggap dan tidak ada perlindungan hukum karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia<sup>13</sup>.

Penelitian ini berfungsi untuk melihat bagaimana hukum berlaku untuk masyarakat Ngawen, memahami implikasi hukum, keabsahan hukum, dampak sosial budaya dan ekonomi, mengungkapkan hukum adat yang perlu dipertahankan dan yang perlu dilestarikan, serta untuk merekomendasikan kebijakan dan penyuluhan hukum sehingga dapat meluruskan hukum adat yang keliru menjadi sejalan dengan hukum formal yang berlaku.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai Tradisi Masyarakat Menghadapi Perceraian Di Luar Pengadilan Agama: Analisis Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Masyarakat Ngawen, Gunungkidul ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

### **1. Penelitian Lapangan**

Dalam penelitian ini penelitian dilaksanakan dengan mengambil dari sumber primer dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi<sup>14</sup>.

### **2. Pendekatan Kualitatif**

Dalam pendekatan kualitatif peneliti mencoba untuk memahami pengalaman partisipan dengan fenomena utama yang menjadi fokus penelitian dalam latar alamiah, dengan menggunakan pendekatan penelitian seperti etnografi atau studi kasus. Alih-alih angka, peneliti mengumpulkan kata-kata (teks, seperti wawancara atau catatan observasi), dan gambar (foto

<sup>12</sup> Khairuddin, "Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil," *Tahkim* 1, no. 1 (March 1, 2022): 43–58, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1570>.

<sup>13</sup> Latifah Ratnawaty, "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syari'ah & Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2017): 112–18, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126>.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017).

atau rekaman audio-visual) tentang fenomena penelitian<sup>15</sup>.

### 3. Pendekatan etnografi

Pendekatan Etnografi merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian terhadap cara masyarakat dalam mengorganisasi budaya yang terdapat pada pikiran dan kemudian menjalankan budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari<sup>16</sup>. Pendekatan ini dilakukan secara mendalam selama 8 bulan untuk mengetahui budaya dan praktik sosial suatu masyarakat sehingga . Masyarakat yang dijadikan narasumber merupakan tokoh yang memahami budaya masyarakat setempat secara mendalam serta tokoh masyarakat yang menangani kasus perceraian ditingkat kalurahan sebagai tingkatan paling bawah pemerintahan sehingga mengetahui kasus-kasus perceraian di luar Pengadilan Agama secara detail.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data tahun 2023 menunjukkan angka pernikahan di Kecamatan Ngawen mencapai 320 pasangan, hal ini menunjukkan optimisme warga masyarakat dalam membina rumah tangga. Adapun angka kelahiran di Kecamatan Ngawen pada tahun 2023 mencapai 450 jiwa. Di sisi lain, angka kematian tercatat sebanyak 180 jiwa. Namun, yang menjadi fokus penelitian ini adalah fenomena perceraian. Pada tahun 2023, Kecamatan Ngawen mencatat 42 kasus perceraian. Angka ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dimana penyebab perceraian ini dilandasi pada beberapa faktor, seperti tidak bertanggungjawabnya salah satu pasangan, ekonomi dan tidak ingin mantan pasangannya menikah lagi Adat yang berlaku dimasyarakat Kecamatan Ngawen terbentuk dari kesepakatan bersama masyarakat yang menganggap baik dan buruknya sebuah tindakan, dalam hal ini mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama. Masyarakat memahami bahwasanya perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Agama Islam meskipun dibenci oleh Allah SWT, dan juga mengenai pentingnya pencatatan pernikahan oleh hukum negara Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan yang mengatur administrasi bernegara.

Namun, ada sebagian kecil masyarakat yang tidak memahami mengenai mekanisme perceraian sesuai dengan undang-undang, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan dan keluarga. Ada juga masyarakat yang mengetahui prosedur perceraian yang sah secara

<sup>15</sup> John W Creswell and Natalliya V Ivankova, *Qualitative Research in Applied Linguistics A Practical Introduction*, ed. Juanita Heigham and Robert A Croker (Chippenham: CPI Antony Rowe, 2009).

<sup>16</sup> Suryaning Setyowati, Mashuri, and Linda W Fanggiade, *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, Dan Metode Kombinasi Dalam Jagat Metode Riset*, ed. Eko Sugiarto, 1st ed. (Riau: dotplus, 2023).

undang-undang namun menganggap hal tersebut cukup sulit dilaksanakan atau ada juga yang terjerat permasalahan ekonomi sehingga kebanyakan kasus perceraian di luar Pengadilan Agama itu karena tidak tanggungjawabnya suami meninggalkan istrinya begitu saja.

Hasil penelitian di Kecamatan Ngawen mengenai perceraian di luar Pengadilan mendapatkan data seperti dibawah ini :

Tabel 1 Data Kasus Perceraian Di luar Pengadilan Agama Setiap Kelurahan

No.	Kelurahan	Narasumber	Jabatan	Hasil
1.	Tancep	Pringadi dan Giyarto	Kamituo <sup>17</sup> dan Jagabaya <sup>18</sup>	5 kasus
2.	Jurangjero	Wahyu	Jagabaya	3 kasus
3.	Kampung	Lanjar Riyanto	Kamituo	4 kasus
4.	Beji	Sri Idhayanti	Lurah	4 kasus
5.	Watusigar	Giman	Lurah	3 kasus
6.	Sambirejo	Paryati	Lurah	4 kasus <sup>19</sup>

Dari kasus-kasus yang terjadi disetiap kelurahan, kasus tersebut adalah kasus yang masih belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Banyak kasus serupa namun telah diselesaikan setelah merasa penting untuk mengurus keperluan lain, seperti menikah dengan orang lain. Dalam arti lain, ada yang memilih pisah ranjang terlebih dahulu sambil menunggu orang lain untuk dinikahi, kemudian setelah mendapatkan seseorang untuk dinikahi tersebut barulah mengurus surat perceraian<sup>17</sup>.

Respon masyarakat Kecamatan Ngawen terhadap kasus-kasus perceraian yang belum diurus ke Pengadilan Agama yaitu dengan berupaya membantu pasangan tersebut untuk mendapatkan kejelasan secara hukum, apakah pernikahan akan kembali lagi atau bila memang tidak bisa dan harus melakukan perceraian maka juga harus mengurus perceraian secara hukum di Pengadilan Agama<sup>18</sup>. namun ada beberapa yang memang enggan untuk mengikuti arahan yang ada dengan sebab-sebab sebagai berikut :

1. Kurang bertanggungjawabnya salah satu pasangan

Seorang laki-laki yang memutuskan untuk menjalin pernikahan dengan seorang perempuan, seharusnya sudah siap dengan kewajibannya memenuhi nafkah keluarganya baik

<sup>17</sup> Pringadi and Giyarto, "Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen."

<sup>18</sup> Lanjar Riyanto, "Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen" (April 3, 2024).

istri maupun anak-anak<sup>19</sup>. Karena harga diri laki-laki dalam keluarga adalah menafkahi keluarganya, mendidik keluarganya dan menghasilkan generasi yang lebih baik untuk keluarga, bangsa dan agama.

## 2. Ekonomi

Ekonomi dalam kehidupan berumah tangga memang menempati posisi paling tinggi sebagai penyebab perceraian, sebab banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga yang membutuhkan banyak uang. Sedangkan pekerjaan masyarakat yang didominasi oleh petani dengan penghasilan yang sekadar cukup saja. Bapak Lanjar Riyanto menyampaikan bahwasanya dari beberapa kasus perceraian yang terjadi memiliki pola yang hampir sama, yakni kesulitan ekonomi kemudian suami merantau ke perkotaan kemudian bertemu dengan orang ketiga dan akhirnya istri sah yang berada di dusun diterlantarkan begitu saja.

## 3. Takut Dicabutnya Bantuan Sosial

Bantuan Sosial kepada masyarakat Kecamatan Ngawen sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerima bantuan. Dalam hal ini bantuan yang dimaksud adalah PKH (Program Keluarga Harapan), yang diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah umur 5 hingga 21 tahun, dan/atau keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen<sup>20</sup>.

Terdapat juga keluarga yang sudah lanjut usia, namun mereka berdua pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri dengan status pernikahan dalam Kartu Keluarga masih dalam ikatan pernikahan. Menurut keluarga tersebut enggan mengurus perceraian karena takut bantuan PKH yang setiap tiga bulan didapatkan akan hangus karena sudah tidak dalam satu Kartu Keluarga lagi<sup>21</sup>.

Kasiman menceritakan kejadian di Dusun Purworejo, Desa Jurangjero pada hari Rabu, 24 Mei 2024 ada warga masyarakat yang melaksanakan pernikahan, segala jenis persiapan pernikahan telah disiapkan. Tenda, Sound system, makanan, dan undangan sudah tersebar seluruhnya, bahkan para tetangga sudah bersiap untuk menyambut pengantin. Ketika hari pernikahan tiba, ternyata pengantin dan para keluarganya tidak bersama dengan pegawai

<sup>19</sup> M BW Kurniawan, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023," *Al-Hukmu* 3, no. 2 (2023): 65–72.

<sup>20</sup> Nuraida, "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.," *WPAJ* 1 (December 2019): 148–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i2.741>.

<sup>21</sup> Febri, "Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen" (March 3, 2024).

Kantor Urusan Agama selaku petugas pencatat pernikahan atau dalam kata lain, pernikahan yang dilangsungkan adalah pernikahan sirri. Mengetahui hal tersebut, maka masyarakat Desa Jurangjero pada saat itu juga membubarkan acara yang sudah disiapkan sedemikian rupa tersebut<sup>22</sup>.

Pada kasus lain, secara gamblang disampaikan oleh Kasiman tentang keadaan keluarga yang bercerai diluar Pengadilan Agama, Terlihat anak mereka sangat terbebani dengan keadaan tersebut sehingga diumur yang masih belia ia harus bekerja serabutan setelah kembali dari sekolah. Bukan hanya itu, dampak dari perceraian tersebut terlihat dari norma kesopanan pada anak-anak mereka sehingga dimasyarakat dipandang sebagai keluarga yang kurang dihormati.

Dalam hukum Islam perceraian tidak membutuhkan sebuah lembaga khusus yang mencatat tentang perceraian tersebut. Bahkan dalam kajian fiqih, syarat jatuhnya perceraian lebih sederhana daripada syarat sah nya pernikahan karena pernikahan perlu adanya pengantin, wali dari perempuan dan dua orang saksi laki-laki, sedangkan syarat jatuhnya perceraian cukup dengan adanya pertukaran informasi bahwasanya suami telak menceraikan istrinya, baik dari lisan secara langsung, tersirat maupun dengan tulisan tanpa harus disaksikan wali ataupun orang lain karena talak merupakan haknya suami maka tidak perlu adanya saksi dalam melaksanakan haknya<sup>23</sup>.

Cerai yang dilontarkan suami kepada istri sah meskipun tidak terdapat saksi satupun, namun ulama memberikan syarat tentang keadaan suami yang menceraikan istrinya dianggap sah, yaitu mukallaf dan pilihan sendiri<sup>24</sup>.

Dapat disimpulkan mengenai hukum perceraian dari sudut pandang hukum Islam yaitu :

1. Perkataan cerai disampaikan oleh suami, baik secara lisan dengan jelas maupun secara tersirat, maupun secara tertulis ataupun secara bersyarat.
2. Tidak perlu adanya saksi dalam perceraian
3. Sah nya perceraian meskipun disampaikan dengan tujuan bercanda

Hukum positif Indonesia terkhususnya dalam perkara pernikahan, perceraian dan talak telah ditetapkan sedemikian rupa oleh ahli hukum yang memahami hukum syariah fiqh sekaligus ushul fiqh. Sehingga adanya hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, perceraian dan rujuk ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data para

<sup>22</sup> Kasiman, "Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen" (April 4, 2024).

<sup>23</sup> Azzam Muhammad and Hawwas Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2011).

<sup>24</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender* 1, no. 1 (2016).

pengantin dan keluarga yang terkait dalam syarat sahnya pernikahan, maka perlu kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi pada pasal pernikahan, mempersempit kesempatan untuk berbuat perceraian secara sepihak tanpa adanya alasan-alasan yang jelas pada pasal perceraian, serta kejelasan ketika melakukan rujuk pada pasal rujuk.

Permasalahan perceraian di luar Pengadilan Agama dimasyarakat Kapanewon Ngawen memang menjadi hal yang perlu diselesaikan, perlu adanya sebuah solusi yang dapat mengatur warga masyarakat supaya taat kepada peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia. Beberapa solusi yang diupayakan oleh tokoh dan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan perceraian di luar Pengadilan Agama :

1. Arif Munandar Thohar selaku kepala KUA Kapanewon Ngawen menyampaikan bahwa setiap kali melaksanakan pernikahan maka dijelaskan mengenai sighth taklik sebagai upaya KUA dalam meminimalisir perceraian, selain itu KUA melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Akan tetapi penyuluhan yang dilaksanakan hanya bersifat kondisional tidak memiliki jadwal tertentu, sehingga kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Maka perlu adanya penyuluhan secara berkala dan terjadwal supaya masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai perceraian yang harus dilaksanakan di Pengadilan Agama.
2. Pegawai yang Kecamatan yang mengurus PKH sering kali terjun ke masyarakat secara langsung dan beberapa kali menemui pasangan yang telah berpisah namun tidak mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama dengan alasan takut jika tidak mendapatkan PKH lagi. Pegawai PKH membina keluarga tersebut dengan mengarahkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pasangan yang bercerai tersebut.
3. Kesepakatan masyarakat yang mengupayakan kejelasan hukum bagi pasangan yang mengalami perceraian di luar Pengadilan Agama dengan dipertemukannya suami dan istri sehingga membentuk kesepakatan, atau melalui media komunikasi langsung maupun tidak langsung, serta penolakan terhadap pernikahan sirri apapun alasannya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah ada pada bab sebelumnya, terkait dengan Tradisi Masyarakat Menghadapi Perceraian Di Luar Pengadilan Agama, penulis menyimpulkan bahwasanya masih terdapatnya masyarakat Ngawen yang menceraikan pasangannya secara agama di luar Pengadilan Agama dikarenakan faktor ketidaktahuan tentang prosedur ataupun karena himpitan ekonomi.

Masyarakat Ngawen memahami problematika tersebut kemudian memberikan syarat bagi masyarakat yang ingin menikah, maka harus menikah secara sah terkhususnya bagi seseorang yang telah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Karena dalam pernikahan yang sah, dibutuhkan surat cerai dari Pengadilan Agama, dan bagaimanapun juga seseorang yang telah bercerai harus mengupayakan perceraian di depan hakim Pengadilan Agama.

Karena perceraian merupakan permasalahan pribadi, tokoh tokoh masyarakat Ngawen akan memberikan nasihat untuk meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk mengurus perceraian supaya lekas selesai.

Adapun saran dari peneliti untuk permasalahan Tradisi Masyarakat Menghadapi Perceraian Di Luar Pengadilan Agama supaya segera terselesaikan, antara lain :

1. Perlunya pemahaman masyarakat mengenai tata cara perceraian yang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, berupa penyuluhan dari KUA, Kecamatan ataupun LBH setempat.
2. Penguatan antar masyarakat mengenai keburukan dan kerugian perceraian di luar Pengadilan Agama baik dilakukan oleh tokoh masyarakat, agama maupun pemerintah daerah setempat.
3. Bimbingan secara intensif dari Kantor Urusan Agama bagi calon pengantin mengenai tata cara perceraian sesuai dengan Undang-undang dengan disampaikan akibat-akibat yang terjadi apabila melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrar Zym. "Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia)." *Ar Raniry* 7, no. 1 (June 2020): 8–23.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perceraian Dan Perkawinan*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Azzam Muhammad, and Hawwas Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2011.
- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca

- Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).
- Creswell, John W, and Natalliya V Ivankova. *Qualitative Research in Applied Linguistics A Practical Introduction*. Edited by Juanita Heigham and Robert A Croker. Chippenham: CPI Antony Rowe, 2009.
- Dhea Utari, Yuni, Pitriani, Dewi Irlina, and Bagenda Chrisina. *Hukum Adat*. Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Febri. “Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen.” March 3, 2024.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin, and Faisal. “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam.” *Suloh* 7 (April 2019): 29.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.
- <https://gunungkidulkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyIzI=/jumlah-cerai.html>. “Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul,” October 21, 2024.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *Buana Gender* 1, no. 1 (2016). Kasiman. “Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen.” April 4, 2024.
- Khairuddin. “Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.” *Tahkim* 1, no. 1 (March 1, 2022): 43–58. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1570>.
- Kurniawan, M BW. “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023.” *Al-Hukmu* 3, no. 2 (2023): 65–72.
- Lanjar Riyanto. “Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen.” April 3, 2024.
- Laurensius Arliman. “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia.” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (May 2018): 177–90.
- Marhaeni Ria Siombo, and Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Jakarta Atma Jaya, 2020.
- Maryani. “Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)” 15, no. 1 (2015): 121–33.
- Nuraida. “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang.” *WPJ* 1 (December 2019): 148–65.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i2.741>.
- Pringadi, and Giyarto. “Wawancara Langsung Di Kecamatan Ngawen.” April 3, 2024.
- Ratnawaty, Latifah. “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

Hukum Positif.” *Syari’Ah & Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2017): 112–18. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126>.

Sahlan, Muhammad. “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh.” *Jurnal Substantia* 14 (2012): 88–97.

Setyowati, Suryaning, Mashuri, and Linda W Fanggiade. *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, Dan Metode Kombinasi Dalam Jagat Metode Riset*. Edited by Eko Sugiarto. 1st ed. Riau: dotplus, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 26th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.

Zuhrah, Fatimah. “Perceraian Di Bawah Tangan Di Indonesia: (Studi Terhadap Implementasi Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974).” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.8814>.